



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

TAHUN ANGGARAN 2016



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 34
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 telah ditetapkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016;
- b. bahwa dalam rangka pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, maka sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada pihak ketiga, serta tindak lanjut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 198/KPTS/BPKAD/2016 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016, maka sesuai ketentuan angka 24 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu merubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016;
- c. Bahwa dalam rangka rasionalisasi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 sesuai surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 602/204/BM/XXI/2016 tanggal 6 Juni 2016 perihal izin prinsip melaksanakan kegiatan tahun 2016, maka sesuai ketentuan angka 4 surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

12/23/16

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

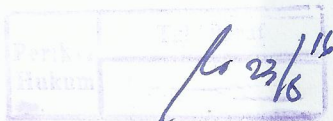
9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 198/KPTS/BPKAD/2016 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OKU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2016.**



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah, sehingga rincian Pasal 1 menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

(1.) Pendapatan Daerah	: Rp	1.330.649.508.889,00
(2.) Belanja Daerah	: Rp	<u>1.372.262.346.465,00</u>
	Surplus/ (Defisit) : Rp	(41.612.837.576,00)
(3.) Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	: Rp	43.112.837.576,00
b. Pengeluaran	: Rp	<u>1.500.000.000,00</u>

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2B

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016.

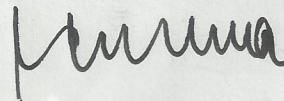
Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 24 Juni 2016

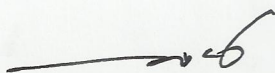
BUPATI OGAN KOMERING ULU



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



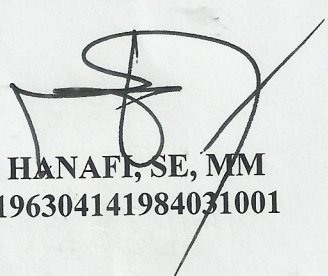
MARWAN SOBRIE

Kepada : Yth. Kabag Hukum dan HAM Setda OKU
Dari : Kepala BPKAD Kab. OKU
Perihal : Permohonan koreksi Peraturan Bupati OKU tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati OKU Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD
Kab. OKU TA. 2016

Bahwa dalam rangka pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, maka sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah Perbup Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2016. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut disampaikan Rancangan Perbup dimaksud untuk dapat dikoreksi.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah**



AM. HANAFI, SE, MM
NIP. 196304141984031001